



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, pembentukan UPTD provinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah di konsultasikan secara tertulis kepada Menteri;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 43 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, bahwa pembentukan, jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, jenis dan klasifikasi serta tata kerja UPT Dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

- Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128);
 8. Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 84 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan penunjang tertentu pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.
7. Tugas teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
8. Tugas teknis penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

BAB II
PEMBENTUKAN UPTD

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, yaitu :

- a. UPTD Persampahan; dan
- b. UPTD Laboratorium Lingkungan.

BAB III
UPTD PERSAMPAHAN

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) UPTD Persampahan merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau

kegiatan teknis penunjang tertentu.

- (2) UPTD Persampahan dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Persampahan terdiri atas :

- a. Kepala UPTD Persampahan;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perencanaan dan Evaluasi;
 - d. Seksi Operasional Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Persampahan.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Persampahan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Persampahan.
- (5) Bagan struktur organisasi UPTD Persampahan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Eselonering

Pasal 5

Eselonering Jabatan Struktural ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon III.b; dan
- b. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a.

Bagian Ketiga
Uraian Tugas dan Fungsi
Paragraf 1
UPTD Persampahan
Pasal 6

- (1) UPTD Persampahan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang Pengelolaan Sampah Regional Sumatera Barat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Persampahan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan program kerja UPTD Persampahan;
 - b. pelaksanaan pengkajian bahan petunjuk teknis pengelolaan sampah regional, yang meliputi pelayanan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah regional;
 - c. pelaksanaan pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah regional, meliputi pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana, perawatan dan pemeliharaan serta pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan;
 - d. pelaksanaan kerjasama dan kemitraan dengan masyarakat dan pihak swasta;
 - e. pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan UPTD Persampahan;
 - f. pelaksanaan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan;
 - g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait;
 - h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; dan
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2
Kepala UPTD Persampahan
Pasal 7

Kepala UPTD Persampahan memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Paragraf 3
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pengelolaan administrasi, ketatausahaan, perencanaan program/kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, kehumasan, hukum, tugas umum lainnya lingkup UPTD Persampahan.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha meliputi :
 - a. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor; dan
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

Paragraf 4
Seksi Perencanaan dan Evaluasi

Pasal 9

- (1) Seksi Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan evaluasi pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah regional.
- (2) Uraian tugas Seksi Perencanaan dan Evaluasi meliputi :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja seksi perencanaan dan evaluasi;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis perencanaan dan evaluasi pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah regional;
 - c. melaksanakan penyusunan perencanaan sosial, ekonomi, dan lingkungan untuk pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah regional;
 - d. melaksanakan penyusunan rencana operasional Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah regional;

- e. melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah regional;
- f. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambil kebijakan;
- g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- h. melaksanakan penyusunan evaluasi dan pelaporan; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 5

Seksi Operasional Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)
Sampah Regional

Pasal 10

- (1) Seksi Operasional Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah regional.
- (2) Uraian tugas Seksi Operasional Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional meliputi :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Operasional Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah regional;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah regional;
 - c. melaksanakan pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah regional yang meliputi pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana, perawatan dan pemeliharaan, serta pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan;
 - d. melaksanakan kerjasama dan kemitraan dengan masyarakat dan pihak swasta;
 - e. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan;
 - f. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - g. melaksanakan penyusunan evaluasi dan pelaporan; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

BAB IV

UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 11

- (1) UPTD Laboratorium Lingkungan merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPTD Laboratorium Lingkungan dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi UPTD Laboratorium Lingkungan terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengendalian Mutu;
 - d. Seksi Pengujian; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan.
- (5) Bagan struktur organisasi UPTD Laboratorium Lingkungan sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Eselonering

Pasal 13

Eselonering Jabatan Struktural ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon III.b; dan
- b. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a.

Bagian Ketiga

Uraian Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

UPTD Laboratorium Lingkungan

Pasal 14

- (1) UPTD Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang Pengendalian Mutu dan Pengujian Lingkungan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Laboratorium Lingkungan mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada sub bagian Tata Usaha, Seksi Pengendalian Mutu, dan Seksi Pengujian;
 - b. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Pengendalian Mutu dan Seksi Pengujian;
 - c. penyusunan dan penyiapan rencana anggaran tahunan UPT Laboratorium Lingkungan;
 - d. penyusunan rencana Strategis UPT Laboratorium Lingkungan;
 - e. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Pengendalian Mutu dan Seksi Pengujian;
 - f. penyelenggaraan pengendalian mutu lingkungan hidup;
 - g. penyelenggaraan pengujian parameter lingkungan hidup;

- h. penyelenggaraan pengembangan kerjasama pengendalian dan pengujian lingkungan; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan

Pasal 15

Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Paragraf 3

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 16

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pengelolaan administrasi, ketatausahaan, perencanaan program/kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, kehumasan, hukum, tugas umum lainnya lingkup UPTD Laboratorium Lingkungan.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha meliputi :
 - a. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor; dan
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 4

Seksi Pengendalian Mutu

Pasal 17

- (1) Seksi Pengendalian Mutu mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian mutu.

(2) Uraian tugas Seksi Pengendalian Mutu meliputi :

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pengendalian Mutu;
- b. membagi tugas, memberikan petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan pada Seksi Pengendalian Mutu;
- c. menjaga komitmen manajemen mutu sesuai registrasi sertifikasi akreditasi;
- d. melaksanakan dokumentasi sistem manajemen mutu laboraorium;
- e. melakukan pengendalian dan pemutahiran dokumen sistem mutu laboratorium;
- f. memberikan layanan informasi kualitas lingkungan hidup tingkat tapak;
- g. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pengendalian Mutu; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 5
Seksi Pengujian
Pasal 18

(1) Seksi Pengujian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang pengujian.

(2) Uraian tugas Seksi Pengujian meliputi :

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pengujian;
- b. membagi tugas, memberikan petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan pada Seski Pengujian;
- a. melakukan pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan serta pengelolaan limbah;
- b. melakukan preparasi dan analisis parameter kualitas lingkungan;
- c. memvalidasi metoda pengambilan contoh uji, pengujian

- parameter kualitas lingkungan dan klaim ketidakpastian pengujian;
- d. melakukan perawatan dan kalibrasi peralatan laboratorium lingkungan;
 - e. melaksanakan inventarisasi sumber-sumber emisi/efuen di daerah tapak;
 - f. melaksanakan pembuatan model simulasi pengendalian pencemaran lingkungan;
 - c. melakukan penyimpanan dan penanganan pengaduan hasil pengujian;
 - d. memberikan layanan informasi kualitas lingkungan hidup tingkat tapak;
 - e. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pengendalian Mutu; dan
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi-bagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPTD, Kepala

Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) UPTD yang ada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantikannya pejabat pada UPTD yang terbentuk berdasarkan Peraturan Gubernur ini sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017.
- (2) Pelantikan pejabat UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat pada Januari 2018.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang

pada tanggal ~~29 Desember~~ 2017

GUBERNUR SUMATERA BARAT,


IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang

pada tanggal 2017

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT,



ALI ASMAR


BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2017 NOMOR

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT


NOMOR : 113 TAHUN 2017

TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERSAMPAHAN




GUBERNUR SUMATERA BARAT,



IRWAN PRAYITNO

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 113 TAHUN 2017
TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH DINAS LINGKUNGAN
HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
LABORATORIUM LINGKUNGAN



GUBERNUR SUMATERA BARAT,


IRWAN PRAYITNO